

IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP MEREK SEBAGAI KONSEP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Atika Sunarto¹, Muhammad Ali Adnan², Christina Karo Karo³, Azizan Khair⁴

Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia¹, Universitas Sumatera Utara² Medan, Indonesia
atikasunarto@gmail.com, aliadnansh14@gmail.com, christinakarokaro7@gmail.com,
azizankhair@gmail.com

ABSTRAK

Merek memiliki peran penting sebagai simbol yang membedakan produk atau jasa dari pesaingnya. Perlindungan merek diperlukan untuk mencegah penggunaan yang tidak sah dan menjaga reputasi produsen. Di Indonesia, mekanisme perlindungan merek diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme perlindungan merek di Indonesia, mengidentifikasi hambatan yang mungkin dihadapi pemilik merek, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan merek. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus pada analisis terhadap regulasi dan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan merek di Indonesia. Data diperoleh dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan kasus-kasus terkait. Mekanisme perlindungan merek di Indonesia terdiri dari proses pendaftaran merek, pengumuman, pemeriksaan substansif oleh Kantor Merek, dan penerbitan sertifikat merek. Sistem ini memungkinkan pemilik merek mendapatkan hak eksklusif atas penggunaan merek tersebut selama jangka waktu tertentu. Perlindungan merek di Indonesia melibatkan proses pendaftaran yang relatif mudah, namun tantangan mungkin muncul dalam penegakan hak. Rekomendasi dapat diberikan untuk memperkuat penegakan hukum dan memastikan efektivitas perlindungan merek sesuai dengan perkembangan zaman dan perdagangan global.

Kata Kunci: Hak Merek, Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Brands have an important role as symbols that differentiate products or services from competitors. Brand protection is necessary to prevent unauthorized use and maintain the manufacturer's reputation. In Indonesia, brand protection mechanisms are regulated by Law Number 20 of 2016. This research aims to examine brand protection mechanisms in Indonesia, identify obstacles that brand owners may face, and provide recommendations for increasing the effectiveness of brand protection. This study uses normative legal research methods with a focus on analysis of regulations and laws relating to brand protection in Indonesia. Data was obtained from legal literature, statutory regulations, and related cases. The trademark protection mechanism in Indonesia consists of the trademark registration process, announcement, substantive examination by the Trademark Office, and issuance of a trademark certificate. This system allows brand owners to obtain exclusive rights to use the brand for a certain period of time. Trademark protection in Indonesia involves a relatively easy registration process, but challenges may arise in enforcing rights. Recommendations can be provided to strengthen law enforcement and ensure the effectiveness of brand protection in line with current developments and global trade.

Keywords: Legal Protection, Brand Rights, Intellectual Property

I. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, Merek merupakan simbol yang dapat berupa gambar, nama, kata, angka, pola warna, atau kombinasi dari beberapa unsur tersebut dengan fungsi guna membedakan dan dipakai dalam konteks perdagangan barang atau jasa. Ada dua jenis merek, yaitu merek dagang dan merek jasa.

Coba bayangkan betapa sulitnya mencari barang yang ingin Anda beli di supermarket jika tidak ada merek yang tertulis di dalamnya. Demikianlah fungsi merek sebagai label yang membedakan barang atau jasa dari yang lain. Penamaan merek sangat penting bagi pembeli guna membedakan barang yang sering mereka beli. Merek juga membantu para produsen mempertahankan reputasi produk mereka. Pemilik merek memiliki hak kekayaan intelektual guna menggunakan nama atau logo guna membedakan barang atau jasa. Merek dapat melindungi bisnis dari persaingan yang tidak sehat.

Berbagai jenis perangkat hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional, telah mencoba merumuskan tindakan perlindungan atas merek merupakan bagian dari HAKI. Perlindungan ini berkaitan dengan hak eksklusif yang dapat dimiliki oleh pemilik merek dan perlindungan yang dapat dinikmati oleh konsumen. Konvensi serta aturan dari undang-undang ini dibuat dengan maksud guna memastikan keselarasan antara kepentingan produsen, pelanggan, dan pelaku usaha. Hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengaruh hukum internasional, sama halnya dengan aturan tentang merek di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1994 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Hak atas Merek merupakan hak istimewa yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan berlaku guna jangka waktu –waktu tertentu, yang memungkinkan pemilik guna menggunakan merek tersebut sendiri atau memberikan izin kepada sekelompok orang atau badan hukum guna menggunakannya bersama-sama. Hak kepemilikan merek adalah salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi oleh Negara. Karena fungsi merek adalah guna membedakan antara suatu barang atau jasa dengan yang lainnya, terutama jika sejenis. Sehingga masyarakat mampu memahaminya dan membedakan antara merek yang terkenal dan yang tidak.

Karena signifikansi merek yang sangat besar, tak jarang diperlukan tindakan pengamanan hak kepemilikan merek yang dimanfaatkan bagi pemiliknya. Pada hak merek, hanya pemilik merek yang terdaftar yang berhak mendapatkan hak atas merek tersebut. Proteksi merek akan diberikan ketika terjadi

Pelanggaran hak merek oleh pihak yang tidak memiliki hak atas merek tersebut. Dalam dunia bisnis, merek memiliki peran penting. Hal ini dikarenakan merek yang terkenal bisa mempengaruhi suksesnya sebuah bisnis, khususnya dalam aspek pemasaran. Dalam lingkup perdagangan, tidak jarang terjadi tindakan melawan hak merek dagang terkenal yang menjadi masalah yang sering dialami. Pelanggaran terjadi karena ada pihak yang tidak mematuhi aturan.

Pendaftaran merek dapat dibatalkan, dikarenakan telah tidak digunakan secara terus menerus selama 3 tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau penggunaan terakhir.

Perlindungan guna merek terkenal berdasarkan pemikiran bahwa menjiplak merek terkenal milik orang lain itu sebagian besar dilakukan dengan niat yang buruk, terutama dengan tujuan memanfaatkan popularitas merek orang lain. Oleh karena itu, tindakan semacam itu sebaiknya tidak mendapat perlindungan hukum. Menurut peraturan ini, mekanisme perlindungan merek terkenal tidak hanya dapat dilakukan oleh pemilik merek tersebut sesuai dengan Pasal 56 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992, tetapi juga dapat dilakukan melalui perlawanan oleh Kantor Merek terhadap permintaan pendaftaran Merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal.

Dengan adanya perlindungan seperti ini, hal ini menunjukkan bahwa Negara berperan penting dalam menjaga dan melindungi keberlangsungan sistem hukum hak kekayaan intelektual dan menjalankan tugas-tugasnya dengan tegas. Karenanya, bila terdapat pelanggaran atas merek yang terdaftar, sang pemilik dapat mengambil langkah hukum dengan memperkarakan hal tersebut ke Kantor Pengadilan Niaga.

Dengan adanya cakupan perlindungan tersebut, keadilan sebagai tujuan utama hukum dapat tercapai secara optimal. Tujuan utama hukum adalah guna menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Dengan adanya perisai hukum, pemilik merek yang sah bisa merasa aman bahwa hak-haknya akan tetap terlindungi. Negara harus memberikan perlindungan kepada pihak yang menderita kerugian sesuai dengan hukum negara yang berlaku. Hak kekayaan intelektual (HKI) terbagi menjadi dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan guna memaparkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian hukum yang normatif atau metode penelitian hukum yang doktrinal artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundangundangan dan literature-literatur yang ada. Penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan difokuskan guna mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum pisiitif, serta mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir deduktif, yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan guna sesuatu yang sifatnya khusus.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Hak Atas Merek

Merek berfungsi guna memberikan identitas pada suatu barang, sehingga dapat dibedakan dari barang yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga yg berurusan. Di samping itu, terdapat sebuah keinginan yang bertuju kepada yang lain yang harus disetujui oleh produsen, pedagang, dan konsumen. Dari sudut pandang produsen, merek dipakai sebagai jaminan atas kualitas dan kemudahan penggunaan hasil produksinya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan teknologinya. Guna penjual, merek digunakan sebagai alat promosi guna memperluas pasar dan menarik minat pembeli terhadap produk yang ditawarkan. Pihak konsumen membutuhkan merek guna memilih barang yang akan mereka beli.

Arti merek dan maknanya terus berubah seiring dengan perubahan zaman, menyesuaikan diri dengan era globalisasi dan kemajuan teknologi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek didefinisikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, suara, hologram, atau kombinasi dari beberapa unsur tersebut yang bertujuan guna membedakan barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dalam aktivitas perdagangan.

Undang-Undang No.15 Pada tahun 2001, merek didefinisikan sebagai tanda yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa dan dapat berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Seseorang yang merancang undang undang menghindari dan bersiap siaga dengan perkembangan era teknologi yang semakin pesat dengan mengubah istilah merek dalam undang-undang. Saat ini, teknologi digunakan dengan lebih baik guna membangun dan mengembangkan merek.

Saat ini, di era teknologi yang berkembang pesat ini, peranan tanda pengenal menjadi semakin penting terkait dengan hasil industri dan barang dagangan, terutama dengan adanya perkembangan industri dan perdagangan. Karena diberikannya tanda pengenal pada hasil pekerjaannya, ia dapat memasarkan barang dengan lebih mudah. Merek adalah identitas yang digunakan dalam aktivitas perdagangan barang atau jasa yang serupa dan juga menjadi jaminan kualitasnya dibandingkan dengan produk barang atau jasa serupa yang diproduksi oleh pihak lain. Brand tersebut dapat menjadi merek dagang atau jasa. Merek dagang digunakan guna membedakan antara satu barang dengan yang lain.

Keteraturan penggunaan merek adalah guna mendapatkan perlindungan dan kepastian suatu hukum atas sebuah hak merek tersebut. Sebelumnya, pendaftaran merek harus dilakukan terlebih dahulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah lembaga pendaftaran merek yang bertanggung jawab atas pendaftaran merek yang ingin diajukan oleh pengguna nama dagang. Saat ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI.

Sebelum mendaftar, kita perlu memahami bahwa ada 2 sistem pendaftaran merek yang umum, yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Dalam sistem konstitutif, hak atas merek hanya didapatkan via pendaftaran, dimana hal ini mengindikasikan bahwa hak eksklusif terhadap sebuah merek diberikan tersendiri karena telah terdaftar secara sah dalam proses tersebut. Pendaftaran merek dalam sistem konstitutif adalah keharusan yang tak terbantahkan. Jika merek tidak terdaftar resmi, maka secara otomatis tidak akan dilindungi oleh hukum.

Dalam sistem konstitutif ini, hanya pihak yang sudah secara resmi mendaftarkan merek yang berhak memiliki hak atas merek tersebut. Pendaftaran akan menciptakan hak eksklusif atas merek tersebut bagi pihak yang mendaftar. Hanya pendaftarlah yang berhak atas merek tersebut, dan pihak lain harus menghormati hak eksklusif pendaftar sebagai hak yang tidak dapat diganggu gugat. Guna memperoleh perlindungan hukum atas merek, pengguna nama dagang diwajibkan guna mendaftarkan mereknya dalam sistem ini. Pemanfaatan sistem konstitutif ini mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pemilik merek serta menjamin adanya kepastian hukum.

Sistem deklaratif yang berlandaskan pada penjaminan perlindungan hukum bagi para pengguna merek terdahulu, tidak menjamin kepastian hukum, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan dan hambatan dalam dunia bisnis. Seperti yang telah dikemukakan bahwa perlindungan merek yg telah terdaftar diberikan oleh pemerintah terhadap pemegang dan pemakai hak atas merek tersebut yang tujuannya guna menjamin kepastian berusaha bagi produsen.

Diperlukan upaya guna memberikan perlindungan. Dengan adanya perlindungan tersebut, maka pengguna nama dagang terjaga hak atas dagangnya, dan konsumen terhindar dari kerugian akibat penggunaannya oleh pihak yang tidak berhak. Namun, perlindungan hanya diberikan pada merek yang terdaftar sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU no 19 Tahun 1992 bersama UU No.14 tahun 1997 dan UU 15 tahun. 2001. Hak penggunaan merek yang teratur diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Merek Umum guna jangka waktu tertentu dengan tujuan agar pemilik merek tersebut dapat menggunakan mereknya sendiri atau memberikan izin kepada beberapa orang atau badan hukum guna menggunakannya.

Sistem deklaratif yang didasarkan dari perlindungan hukum guna mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu tidak sepenuhnya selalu menjamin kepastian hukum dan juga terkadang menimbulkan masalah dan hambatan dalam dunia usaha. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pemerintah memberikan perlindungan yang absolut bagi pemegang dan pemakai hak merek terdaftar guna menjamin kepastian berusaha bagi para produsen.

3.2 Mekanisme Pendaftaran Sebuah Merek

Mekanisme pendaftaran sebuah Merek sebagai berikut: Permohonan pendaftaran– pengumuman – keberatan dan sanggahan (jika ada) - pemeriksaan substantif- Kantor Merek mendaftar dalam Daftar Umum Merek-memberitahukan pendaftar-Sertifikat Merek-mengumumkan dalam Berita Resmi Merek. Lingkup pengaturan dibuat seluas mungkin, guna mengetahui langkah yang benar dalam pembuatan atau pendaftaran merek di lingkup kehidupan kita sehari-hari Dengan pemakaian judul Merek dalam jurnal saya ini, lingkup Merek dapat mencakup barang maupun jasa. Bahkan dalam perkembangan yang akan datang penggunaan istilah Merek dapat pula menampung pengertian lain.

Dengan ketentuan di Indonesia yang telah disesuaikan dengan Pasal 36 Undang-Undang No. Menurut undang-undang tahun 2016, penggunaan merek harus sesuai dengan apa yang tertulis dalam sertifikat merek. Dengan kata lain, penggunaan merek guna produk atau jasa harus sesuai dengan apa yang tertulis dalam sertifikat merek. Sebagai contoh, merek kecap "Merak" harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam sertifikat merek, yang berarti kecap yang diberi merek "Merak" harus memenuhi persyaratan tersebut.

Semisal saus ditemukan dengan merek "Merak", itu melanggar sertifikat merek, dan merek tersebut dapat dihapus atau tidak dapat diperpanjang. Syarat berikutnya adalah bahwa produk atau jasa yang terdaftar masih dibuat atau dijual. Suatu identitas tadi tidak dapat dipertahankan sampai produk atau layanan tersebut diproduksi lagi dan diperdagangkan. Produk atau layanan yang sama masih disebut dengan nama merek yang tercantum dalam sertifikat.

Produk atau layanan yang dimaksud masih tersedia guna diproduksi atau dijual. Merek yang telah habis masa berlakunya akan dihapus dari daftar, dan pemilik merek dapat mendaftar guna menghapus merek mereka sendiri. Jika pemilik merek ingin menghapus merek mereka, mereka harus mengirimkan permintaan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengikuti aturan yang ditetapkan di Pasal 72 ayat 1 dan 2 dari Undang-Undang No 20 tahun 2016.

Ruang lingkup Hak atas Merek

Cara Daftar Merek sudah berubah dari aturan sebelumnya, dalam Undang-Undang Merek ini diterapkan prinsip bahwa satu permohonan pendaftaran Merek bisa diajukan guna lebih dari satu kelas

barang dan/atau jasa. Tujuan utama dari perubahan ini adalah guna mempermudah administrasi permintaan pendaftaran merek. Hal ini berarti bahwa permohonan pendaftaran merek yang mencakup lebih dari satu kelas tidak perlu diajukan secara terpisah satu per satu.

Tetapi, masih diperlukan guna membayar biaya pendaftaran sesuai dengan jumlah kelas produk atau layanan yang didaftarkan. Di samping itu, jika ada permintaan guna mendaftarkan merek yang menggunakan bahasa asing, huruf latin, atau angka yang tidak umum digunakan dalam bahasa Indonesia, maka harus diberikan terjemahan dalam bahasa Indonesia, huruf latin, dan angka yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia, serta dilengkapi dengan cara pengucapannya di tabel latin.

Diperlukan oleh Kantor Merek, agar bisa mengevaluasi kesamaan pengucapan Merek dengan Merek yang sudah terdaftar guna barang atau jasa serupa milik orang lain. Dalam dunia perdagangan merek memiliki Beberapa fungsi; Sebagai identitas guna membedakan antara satu barang atau jasa dengan yang lainnya. Guna pembuat produk, pedagang, dan konsumen.

Merek bagi Produsen sangat penting guna menjamin nilai hasil produksi, seperti cara penggunaan dan hal lain yang terkait dengan teknologi.

Bagi para pengusaha, merek digunakan guna mengiklankan produk dagangan mereka dengan tujuan mencari pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar. Guna konsumen, penting guna memilih produk atau layanan yang akan dibeli atau digunakan.

Pengguna nama dagang atau merek yang sah juga mendapatkan perlindungan hukum melalui jalur perdata. Di samping itu, jika ada permintaan guna mendaftarkan merek yang menggunakan bahasa asing, huruf latin, atau angka yang tidak umum digunakan dalam bahasa Indonesia, maka harus diberikan terjemahan dalam bahasa Indonesia, huruf latin, dan angka yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia, serta dilengkapi dengan cara pengucapannya di tabel latin.

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi membuat orang atau badan hukum dapat dengan mudah menggunakan teknologi guna melanggar merek dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Contoh yang bisa diambil adalah praktek pemalsuan merek. Pemalsuan merek dilakukan oleh orang-orang yang berniat buruk guna mendapatkan keuntungan maksimal dalam persaingan yang tidak adil atau tidak jujur dengan menggunakan merek terdaftar milik orang lain.

Penyelesaian sengketa Merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa Merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara khusus guna menyelesaikan masalah sengketa Merek seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya. Adanya peradilan khusus guna masalah Merek dan bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain, juga dikenal di beberapa negara lain.

Dalam Undang-undang ini pun pemilik Merek diberi upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud Penetapan Sementara Pengadilan guna melindungi mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Disamping itu, guna memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa dalam undang-undang ini dimuat ketentuan tentang Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kepuasan konsumen merupakan salah satu alasan dimana konsumen memutuskan guna berbelanja pada suatu tempat. Apabila konsumen merasa puas dengan suatu produk, mereka cenderung akan terus membeli dan menggunakannya serta memberitahukan orang lain tentang pengalaman mereka yang menyenangkan dengan produk tersebut.

Kualitas produk dari merek dapat diartikan kemampuan dari produk guna menjalankan fungsinya yang mencakup daya tahan, kehandalan atau kemajuan, kekuatan, kemudahan dalam pengemasan dan reparasi produk dan ciri-ciri lainnya. Setiap produsen harus dapat tingkat produk yang dihasilkan sehingga dapat membantu atau menunjang usaha guna meningkatkan ataupun mempertahankan produk dipasar sasarannya. Mengingat kualitas produk memiliki kaitan dengan keputusan konsumen yang merupakan tujuan produsen dari kegiatan pemasaran yang dilakukan. Bahwa kualitas produk adalah kemampuan suatu perusahaan guna memberikan identitas atau fitur pada setiap produk sehingga konsumen dapat mengenali produk tersebut.

Dalam hal keteraturan hak atas merek, pengalihan hak atas merek juga bisa dilakukan. Hal ini artinya, hak merek terdaftar dapat dialihkan dari perorangan ke perusahaan atau dari perorangan ke perorangan lainnya. Cara transfer-nya juga diatur sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Syarat dan Tata cara dilakukannya pengalihan sebuah merek :

1. Bisa dilakukan oleh pemilik saham.

Pendaftaran pengalihan dapat dimohonkan baik melalui cara elektronik atau manual oleh pemilik hak atau penggantinya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 ayat 1.

- a. Menyelesaikan semua syarat yang dibutuhkan
- b. Pemeriksaan seluruh dokumen yang lengkap.

Selama 15 hari kerja, dokumen permohonan pengalihan hak atas merek akan diperiksa kebenarannya. Dokumen yang kurang harus dilengkapi dalam waktu 3 bulan. Kalau tidak, berarti permohonan dianggap dicabut.

2. Penulisan perubahan nama merek.

Apabila semua persyaratan terpenuhi, maka menteri akan melakukan pencatatan pengalihan dalam kurun waktu 6 bulan. Kemudian, pemberitahuan tertulis mengenai pelaksanaan pencatatan pengalihan akan diberikan oleh menteri kepada pemohon atau kuasanya.

3. Pemberitahuan Keteraturan hak atas Merek

Pengalihan merek yang telah dicatat dalam Berita Resmi Merek diumumkan oleh menteri sebagaimana tertuang dalam Pasal 45.

Perbedaan antara pengalihan kepemilikan merek dengan pemberian izin penggunaan merek.

Pengalihan hak atas merek bisa dilakukan kepada individu lain melalui perjanjian, pewarisan, wasiat, atau tata cara-tata cara lain seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya. Pengalihan merek tidak termasuk dalam prosedur lisensi.

Artinya, lisensi merujuk pada izin yang diberikan oleh pemilik suatu merek kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis yang sah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar diizinkan menggunakan merek dagang terdaftar tersebut.

Dalam arti lain, izin lisensi tidak memberikan hak yang sama kepada penerima seperti dalam pengalihan hak merek. Namun, hanya diberi izin guna menggunakan merek tersebut.

Pada intinya, perbedaan utama antara transfer merek dan perjanjian lisensi

Perpindahan hak merek secara keseluruhan terjadi ketika pemilik atau pemegang merek terdaftar mengalihkan hak merek tersebut kepada individu atau perusahaan tertentu. Akibatnya, pemilik kehilangan keseluruhan hak atasnya.

Apabila lisensi merek terdaftar dimiliki oleh orang lain, maka berarti pihak terkait mendapat izin guna menggunakan sebagian atau seluruh hak atas merek yang terdaftar.

Dalam lisensi, hak tetap dimiliki oleh pemilik dan tidak dialihkan ke orang lain. Dia masih bisa menggunakan itu sendiri atau memberikan izin kepada orang lain.

Berkenaan dengan itu, ada lagi perbedaan lain antara pengalihan hak atas merek dan lisensi, di antaranya:

Pemindahan merek bisa dilakukan melalui beberapa hal yang disahkan secara hukum, seperti proses penurunan hak, pemberian hadiah, ketetapan terakhir, donasi, kesepakatan, atau alasan lain yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun, izin hanya dapat diperoleh melalui kesepakatan.

Orang yang menerima transfer dapat memanfaatkan semua hak-hak yang terkait dengan merek terdaftar. Sementara itu, orang yang menerima lisensi hanya dapat menggunakan hak yang diberi lisensi, entah sebagian atau seluruhnya.

Harga pendaftaran peralihan merek adalah sebesar Rp650.000 guna setiap nomor daftar. Harga yang diperlukan guna mengajukan pendaftaran perjanjian lisensi yaitu sejumlah Rp500.000 guna setiap nomor daftar.

Orang yang ingin mengalihkan merek, baik langsung maupun melalui kuasa, harus mengajukan permohonan ke Menteri Hukum dan ham. Pengajuan memerlukan waktu minimal 6,5 bulan guna diselesaikan, dengan rincian sebagai berikut:

Pengecekan dokumen persyaratan oleh staf terkait akan dilaksanakan dalam waktu 15 hari.

Apabila semua syarat dalam pemeriksaan tuntas dipenuhi, maka proses pencatatan transfer hak merek oleh menteri akan memakan waktu selama 6 bulan.

Tetapi jika persyaratan pemeriksaan tidak lengkap, pemohon akan diberikan waktu selama tiga bulan guna melengkapinya. Jika tidak dilengkapi dalam jangka waktu tersebut, maka permohonan akan dianggap dicabut.

Artinya, dalam kurun waktu kurang dari 7 bulan. Proses permohonan pengalihan merek yang Anda kirimkan telah selesai. Maka, pastikan agar persyaratan lengkap supaya pengajuan tidak memakan waktu yang lebih lama.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Keteraturan dalam penggunaan merek di kehidupan sehari-hari merupakan salah satu hal yang sering dilakukan, dan guna melakukan semua itu harus adanya Bentuk perlindungan hukum atas merek yang ingin

2. Saran

Guna para pemilik produk barang atau jasa yang belum terdaftar di kantor merek yaitu Dirjen HAKI Depkumham, mohon daftarkan segera agar bisa mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi sengketa merek. Jangan menggunakan merek orang lain saat memulai bisnis karena itu dapat melanggar hak merek milik orang lain dan menyebabkan masalah hukum yang dapat dituntut di pengadilan oleh pemilik merek yang sah. Semua dapat membuat mereknya tersendiri dengan syarat melakukan segala tata cara pendaftaran merek, sehingga tidak menimbulkan masalah guna kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual - Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Buku Hukum tentang Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (intellectual Property Rights Law in Indonesia)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/flat/article/view/364/323>
<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/111/pdf>
<https://www.neliti.com/id/publications/323455/perindungan-hukum-hak-kekayaan-intelektual-haki-dalam-hak-cipta-di-indonesia>
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/KBH/article/view/17832>
http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual
<https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-hak-kekayaan-intelektual/>
<https://jambi.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/panduan-kekayaan-intelektual>
<https://www.dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual>
<https://www.dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual>
http://jip.jogjaprovo.go.id/dokumen/panduan_hki.pdf